



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 6 Kajen Kode Pos 51161, Telepon (0285) 3831358
Faksimile (0285) 381992 Laman : www.dpmptsp.pekalongankab.go.id
Pos – el : dpmptsp.pekalongankab@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/029/DPMPTSP/IPSPNF/III/2026

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 400.3.2/208/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal POS PAUD TUNAS BANGSA;
8. Surat Permohonan Nomor 05/PP.TB/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : **POS PAUD TUNAS BANGSA**
2. Nama Yayasan : -
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Rasi No.453 Rt 06 Rw 03
4. Desa / Kelurahan : Kwagean
5. Kecamatan : Wonopringgo
6. Kabupaten : Pekalongan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 6 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

MARIA GORETTI KRISNURENDAH, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 197602172005012006



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
DESA KWAGEAN

Jl. Raya Rasi No. 453, Wonopringgo, Pekalongan, 51181

KEPUTUSAN KEPALA DESA KWAGEAN
KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN
Nomor : 007/KEP/DS/VII/2008

TENTANG
PENDIRIAN POS PAUD TUNAS BANGSA
DESA KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA KWAGEAN

- Menimbang
1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu untuk mendirikan POS PAUD
 2. Bahwa dengan PAUD menampung anak usia 0 – 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
 3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 diatas perlu didirikan POS PAUD di Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo
- Mengingat :
- a. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - b. Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 - d. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN POS PAUD TUNAS BANGSA RT.006 RW.002 DESA
KWAGEAN

Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwagean

Pada Tanggal : 14 Juli 2008

Kepala Desa Kwagean



MCHAERUL BAKIR